



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

**Nomor : 111/Pdt.P/2015/PN-Stb.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN NEGERI STABAT**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

**SITI AIDAH**, lahir di Mancang, tanggal 27 Juli 1970, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal desa Mancang, Kecamatan Selesai, Kab. Langkat selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.111/Pdt.P/2015/PN-Stb. tanggal 20 Nopember 2015 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.111/Pdt.P/2015/PN-Stb. tanggal 20 Nopember 2015 tentang Penetapan hari sidang ; -

----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.111/Pdt.P/2015/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon, tertulis nama anak Pemohon M. RAMDAN lahir pada tanggal 14 Nopember 2001, dan nama orang tua lanak Pemohon bernama SAKIMIN;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT220420130033, tertulis nama anak Pemohon MUHAMMAD RAMDAN lahir pada tanggal 14 Nopember 2011, dan nama orang tua anak pemohon bernama SAKMIN;

3. Bahwa karena terdapat perbedaan nama anak Pemohon dan nama orang tua anak Pemohon, maka berdasarkan surat Keterangan dari UPT Dinas P dan P Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat Nomor: 422.2/34/SD/2015 yang menerangkan nama anak Pemohon M. RAMDAN dan nama orang tua anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus Adminitrasi Kepentingan;

4. Bahwa akibat kesalahan nama anak Pemohon dan nama orang tua anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

----- Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205LT220420130033 tertulis nama anak Pemohon Muhammad Ramdan lahir pada tanggal 14 November 2001, dan nama orang tua pemohon bernama SAKMIN, seharusnya nama pemohon M.Ramdan lahir pada tanggal 14 November 2001, dan nama orang tua pemohon bernama SAKMIN ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon dan nama orang tua anak Pemohon pada Pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205LT220420130033 tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan sebelum dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan ada perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sebagaimana dalam surat permohonannya yang telah direnvoi oleh Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon dipersidangan supaya ada kesamaan nama yang tertera dalam Ijazah dan Akte Kelahiran anak Pemohon yang seharusnya M.RAMDAN anak dari SAKMIN dan SITI AIDAH ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI AIDAH, sesuai dengan Aslinya (bukti P-1) ; -----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAKMIN (bukti P-2) ; -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205LT220420130033 atas nama MUHAMMAD RAMDAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Sesuai Aslinya (bukti P-3) ; -----
4. Foto Copy Kartu Keluarga No.1205061607090006 atas nama Kepala Keluarga SAKMIN, Sesuai Aslinya (bukti P-4) ; -----
5. Foto Copy Surat Keterangan dari UPT Dinas P dan P Nomor 422.2/34/SD/2015, yang menerangkan Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua pada Ijazah tertulis SAKIMIN seharusnya SAKMIN, sesuai dengan Aslinya (bukti P-5) ; -----
6. Foto Copy IJAZAH Sekolah Dasar atas nama M. RAMDAN, sesuai dengan Aslinya (bukti P-6) ; -----
7. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 428/31/XI/1995, atas nama SAKMIN, sesuai Aslinya (bukti P-7)

----- Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa masud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205LT220420130033 atas nama M.RAMDAN, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, nama anak Pemohon tertulis MUHAMMAD RAMDAN anak dari Pemohon SAKMIN dan SITI AIDAH yang seharusnya bernama M.RAMDAN, anak dari SAKMIN dan SITI AIDAH ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-7 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari UPT Dinas P dan P Nomor 422.2/34/SD/2015, yang menerangkan Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua pada Ijazah tertulis SAKIMIN seharusnya SAKMIN; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama M.RAMDAN, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 053969 Kecamatan Mancang pada tanggal 08 Juni 2013, tertulis nama anak Pemohon M. RAMDAN, bukan bernama MUHAMMAD RAMDAN sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205LT220420130033 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1205LT220420130033 atas nama MUHAMMAD RAMDAN, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa nama anak Pemohon tersebut tertulis bernama MUHAMMAD RAMDAN, seharusnya bernama M. RAMDAN ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ; -----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

-----

2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama MUHAMMAD RAMDAN Nomor : 1205LT220420130033 lahir pada tanggal 14 November 2001 tertulis nama Pemohon SAKMIN dan SITI AIDAH yang seharusnya bernama M.RAMDAN, anak Pemohon SAKMIN nama orang Tua Anak Pemohon ;

-----

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Penyesuaian nama anak Pemohon MUHAMMAD RAMDAN, menjadi M. RAMDAN, dan nama Pemohon SAKMIN menjadi SAKMIN pada pinggir Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT220420130033 tertanggal 14 November 2001 tersebut ;

-----

4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

-----

----- DEMIKIANLAH, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 oleh Kami : AURORA QUINTINA, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan  
dibantu oleh ARTANTA SIHOMBING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

d.t.o

d.t.o

ARTANTA SIHOMBING, S.H.,

AURORA QUINTINA,

S.H., M.H

## Ongkos-ongkos :

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Materi	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	

-